



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI
JL.H.ABDULLAH NO..... KODE POS 92981**

KEPUTUSAN
KEPALA LURAH MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 7 / III / 2022

TENTANG
PENETAPAN ADMIN APLIKASI JEJARING DESA WISATA (JADESTA)
ANUGERAH DESA WISATA INDONESIA (ADWI)
TAHUN 2022


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan.
- b. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan kepala desa tentang penetapan Admin Aplikasi Jejaring Desa Wisata (Jadesta) Kabupaten Luwu Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2027 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 132) 2021-2027 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 132)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lurah Malili tentang penetapan Admin Aplikasi Jejaring Desa Wisata (JADESTA) Tahun 2022 pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Admin Jadesta Tahun 2022.
- KEDUA : Admin Aplikasi Jejaring Desa Wisata (JADESTA) bertugas mengelola data informasi terkait JADESTA dan menginput serta memperbaharui data Objek Wisata untuk Lomba ADWI 2022.
- KETIGA : Admin Jejaring Desa Wisata (JADESTA) serta merta bertanggung jawab terhadap keseluruhan data yang di upload kedalam Aplikasi yang selanjutnya apabila Desa tersebut masuk dalam 50 besar Visitasi, admin akan mempresentasikan materi terkait data yang upload.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 1 Maret 2022
LURAH MALILI,



ALAMSYAH, S STP

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19930318 201406 1 002


Lampiran Keputusan No :

Tanggal : 1 Maret 2022

PENETAPAN ADMIN APLIKASI JEJARING DESA WISATA
(JADESTA) ANUGERAH DESA WISATA (ADWI)
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nama Admin : JAINUDDIN.M , A.Md
Alamat : JL. ABD. RAKIB RT. 001 LINGK. BATU MERAH
KEL. MALILI KEC. MALILI KAB. LUWU TIMUR
Agama : ISLAM
Tempat, Tanggal Lahir : MALILI, 04 JANUARI 1982
Nomor Handphone : 085696424039
Email : annu.mustaring@gmail.com
Status : Belum Kawin
Jabatan dalam Struktur Organisasi Desa : Tenaga Upah Jasa Administrasi

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 1 Maret 2022
LURAH MALILI,


ALAMSYAH, S.STP
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19930318 201406 1 002